



**PUTUSAN**

Nomor : 5/Pdt.G/ 2013/ PA-Pst

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Pendidikan Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN :**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak diketahui, semula bertempat tinggal di Kabupaten Siak, saat ini tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 8 Januari 2013, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 5/Pdt.G/2013/PA-Pst tertanggal 8 Januari 2013, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

Hal 1 dari 14 Halaman, Putusan No. 5/Pdt.G/2013/PA-Pst



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 29 Mei 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 145/21/V/2010 tanggal 29 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Seram selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah ke Perawang Kabupaten Siak di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 bulan, disinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lk), lahir tanggal 25 Juni 2011, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini rukun dan damai selama lebih kurang 3 bulan, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan "Tergugat malas bekerja";
5. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat menasehati Tergugat supaya mau bekerja, namun Tergugat tidak mendengarkan, malah marah-marah kepada Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 Penggugat pulang ke Pematangsiantar dengan izin Tergugat, karena Penggugat sedang hamil dan mau berobat;
7. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2011 disaat Penggugat mau melahirkan Tergugat ada datang dan melihat Penggugat, dan setelah 3 hari



Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama di Perawang Kabupaten Siak;

8. Bahwa pada pertengahan bulan Juli tahun 2011 orang tua Penggugat pergi ke Perawang mau melihat Tergugat sekalian melihat kebun orang tua Penggugat, namun orang tua Penggugat tidak melihat Tergugat ada di rumah, setelah ditanya ke tetangga, ternyata Tergugat sudah lama pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu kemana perginya;

9. Bahwa pada tanggal 8 Oktober tahun 2011 Penggugat pergi ke Perawang Kabupaten Siak untuk melihat Tergugat, namun Tergugat tidak ada di rumah, setelah ditanya ke tetangga, namun tetangga Penggugat dan Tergugat tidak tahu kemana perginya Tergugat, karena Tergugat tidak lagi di ketahui alamatnya yang jelas, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pematangsiantar;

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui teman Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat juga tidak mengetahui keberadaan keluarga Tergugat;

11. Bahwa sejak tanggal 8 Oktober tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak pernah berbaikan, dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil melalui pengumuman di Radio Kencana Perkasa Pematangsiantar pada tanggal 17 Januari 2013 dan 18 Februari 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap menggugat cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti tertulis surat berupa foto kopi Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dinazagellen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.1** ;



Bahwa selain alat bukti surat (P.1), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

**Saksi pertama**, nama : SAKSI PERTAMA, umur 63 tahun, agama islam, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dan dibawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 Mei 2010 di Kota Pematangsiantar;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Perawang Kabupaten Siak;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya 3 (tiga) bulan saja setelah itu rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena, Tergugat malas bekerja;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Perawang;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan Juli 2011 dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang dan bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui;



- bahwa setahu saksi Penggugat sudah mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sendiri pernah mencari Tergugat ke Perawang, akan tetapi Tergugat tidak ada di Perawang;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak ada;

**Saksi kedua**, nama: **SAKSI KEDUA**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dan dibawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah jiran tetangga Penggugat dengan jarak rumah sekitar 100 meter;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena kaetika bertetangga Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami isteri;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damaiakan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena, Tergugat malas bekerja;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Perawang;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan Juni 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak



saat itu tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang dan bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui;

- bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang melihat Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan keluarga Penggugat sudah mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak ada menghadirkan bukti lain dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Kencana Perkasa Pematangsiantar, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) serta Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak

Hal 7 dari 14 Halaman, Putusan No. 5/Pdt.G/2013/PA-Pst



mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang dibenarkan hukum untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dan diputus tanpa hadir Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat menyatakan telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa atas pokok perkara tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi Buku Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan

Hal 8 dari 14 Halaman, Putusan No. 5/Pdt.G/2013/PA-Pst



demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya 3 (tiga) bulan saja setelah itu rumah tangga mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat malas bekerja, saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan sejak bulan Juli 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan bahkan keberadaan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi, Penggugat dan pihak keluarga pernah mencari Tergugat akan tetapi tidak ketemu dan pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat jiran tetangga dan saksi tersebut menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama satu tahu setelah itu pada tahun 2011 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan akhirnya pada Bulan Juni 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bahkan keberadaan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang, Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah mencari Tergugat akan tetapi tidak ketemu;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 175 ayat (1), 308 dan 309 R.Bg, untuk itu patut di terima sebagai pengukuh dalil gugatan Penggugat;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Mei 2010 di Pematangsiantar;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Dzaky Almer Jamail dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai hanya 3 (tiga) bulan saja setelah itu sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat malas bekerja;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2011, dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
- bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak ketemu;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan pihak keluarga juga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal

Hal 10 dari 14 Halaman, Putusun No. 5/Pdt.G/2013/PA-Pst



ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan ditandai juga dengan telah terjadinya pisah rumah sejak bulan Juni 2011 yang lalu, dan hal ini telah beralasan hukum sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi hal ini sangat sulit untuk disatukan lagi karena masing-masing pihak telah hilang rasa kasih dan sayang dan bagaimana mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena ikatan batin serta rasa kasih sayang antara keduanya telah hilang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 kompilasi Hukum Islam. Bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudaratan yang



lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak-anak

Penggugat dengan Tergugat, sementara kaidah hukum menyatakan:

- درء المفسد أولى من جلب المصالح

- Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba in suhra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama tempat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke duakali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara’ dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal 12 dari 14 Halaman, Putusun No. 5/Pdt.G/2013/PA-Pst



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ( **TERGUGAT**)  
terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 H, oleh Drs.M. Jhon Afrijal, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Azhari, S.H, MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

**Ketua Majelis,**

**dto**

**Drs.M. Jhon Afrijal, SH.,MH.**

**Hakim Anggota,**

**dto**

**Dra. Shafrida, SH.**

**Hakim Anggota,**

**dto**

**Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.**



Panitera Pengganti,

dto

Azhari, S.H, MH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 241.000,-</b>